



PENETAPAN

Nomor: 323/Pdt.P/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 9 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Mks, dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Januari 2016 di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa seperangkat alat shalat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

Hal 1 Dari 4 Pen. No.323/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak Dan sampai sekarang tidak pernah terjadi Perceraian.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2016 di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena Pemohon belum memperoleh surat cerai istri pertama dari Pengadilan, dan akan menyelesaikan terlebih dahulu perceraian dengan istri pertama tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Penetapan Ahli waris Pewaris yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

Hal 2 Dari 4 Pen. No.323/Pdt.P/2020/PA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor 323/Pdt.P/2020/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Nurjaya, M.H dan

Hal 3 Dari 4 Pen. No.323/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 180.000,-
 5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 4 Dari 4 Pen. No.323/Pdt.P/2020/PA Mks